BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
Jalan KRI. Tengiri-Bongganan, Salakan. Telp. (0462) 2222309 Kode Pos 94885
e-mail : bawaslu.bangkep@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 15/HK.01.00/ST-02/04/2026

TENTANG
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA ATAS BMN YANG HILANG DILINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

MENIMBANG :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan;
b. Bahwa untuk penyelesaian Kerugian Negara atas BMN yang hilang, yang dikuasakan kepada Suparman Ahaba, S.H;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan.

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5916);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA ATAS BMN YANG HILANG DILINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan dengan susunan keanggotaan sebagaimana menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA Tim Penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara;
2. Mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara;
3. Menghitung jumlah Kerugian Negara;
4. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan;
5. Menyampaikan hasil pemeriksaan Kerugian Negara secara tertulis kepada pejabat yang membentuknya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Penyelesaian Kerugian Negara mempunyai fungsi:

1. Pengumpulan data dan informasi terkait dengan potensi Kerugian Negara;
2. Penyusunan rencana tindakan penyelesaian Kerugian Negara;
3. Pelaksanaan koordinasi internal dan eksternal;
4. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas secara berkala;
5. Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan terkait penyelesaian Kerugian Negara.

KEEMPAT Tim Penyelesaian Kerugian Negara dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banggai Kepuluan.

KELIMA Kerugian Negara Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam lampiran Keputusan ini;

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapakan di Salakan
Pada tanggal : 16 April 2026

Kepala Sekretariat,

NOVARIO JS SUPU, S.H., CSEP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 1
Keputusan Kepala sekretariat Bawaslu Banggai Kepulauan.
Nomor : 15/HK.01.00/ST-02/04/2026
Tanggal : 16 April 2026
Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara Atas BMN Yang Hilang Dilingkungan Bawaslu Banggai Kepulauan.

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA ATAS BMN YANG HILANG
DILINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Novario JS. Supu	Kepala Sekretariat	Ketua
2	Apriadi	Staf	Sekretaris
3	Waskito Libuka	Staf	Anggota
4	Aslan Lobi	Staf	Anggota
5	Indra Guna Saimbi	Staf	Anggota
6	Hajira Azima	Staf	Anggota
7	Muhajir Sombeng	Staf	Anggota

Kepala Sekretariat,

NOVARIO JS SUPU, S.H., CSEP
NIP. 198011042010011012

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 2
Keputusan Kepala sekretariat Bawaslu Banggai Kepulauan
Nomor : 15/HK.01.00/ST-02/04/2026
Tanggal : 16 April 2026
Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara Atas BMN Yang Hilang
Dilingkungan Bawaslu Banggai Kepulauan.

DAFTAR BARANG BMN YANG HILANG DILINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

No	Kode Barang	Nama Barang	Tahun Perolehan	NUP	Merk/Type	Kondisi			Lokasi Barang		Label QR (Ada/Tidak)	Keterangan
						B	RR	RB	Ruangan	Pengguna/PJ		
Note Book/Laptop												
1	3.10.01.02.003	Note Book	2018	114	HP	1				Suparman Ahaba		
Printer (Peralatan Personal Komputer)												
2	3.10.01.03.003	Printer	2018	102	EPSON PRINTER INK JET L310	1				Suparman Ahaba		
3	3.10.02.03.003	Printer	2024	184	EPSON ECO TANK L3251	1				Suparman Ahaba		
4	3.05.02.06.005	Amplifier	2020	3	AMPLIFIER TITANIUM	1				Suparman Ahaba		
T O T A L						## ##	## ##	## ##				

Mengetahui
Kepala Sekretariat,

NOVARIO JS SUPU, S.H., CSEP
NIP. 198011042010011012

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).